



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2024

KEMENAKER. Orta UPT. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi jangkauan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja, perlu dibentuk satuan pelayanan pada unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

b. bahwa pembentukan satuan pelayanan pada unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) diubah sebagai berikut:

1. Menambahkan 1 (satu) bagian dalam Bab III, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Satuan Pelayanan

2. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Satuan Pelayanan

Pasal 35A

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan perluasan kesempatan kerja, pada UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja yang membawahnya.
- (3) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh koordinator.

- (4) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan perluasan kesempatan kerja dari UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja yang membawahnya.
3. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Nomenklatur, lokasi, dan Wilayah Kerja UPT, serta nomenklatur dan lokasi satuan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas dan satuan pelayanan perluasan kesempatan kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Struktur organisasi UPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS,
SERTA NOMENKLATUR DAN LOKASI SATUAN PELAYANAN

I. UPT BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

A. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Medan	Seluruh Indonesia
2.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Serang	Seluruh Indonesia
3.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bekasi	Seluruh Indonesia
4.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bandung	Seluruh Indonesia
5.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Semarang	Seluruh Indonesia
6.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Makassar	Seluruh Indonesia

B. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Padang	Provinsi Sumatera Barat, Jambi
3.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Surakarta	Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Samarinda	Seluruh Indonesia
5.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
6.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Ternate	Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara.
7.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Ambon	Provinsi Maluku.
8.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sorong	Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

C. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bandung Barat	Seluruh Indonesia
2.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lombok Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
3.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur
5.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
6.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Pangkajene dan Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
7.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Belitung	Provinsi Bangka Belitung

D. Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No	Nomenklatur Satuan Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sawahlunto	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Padang
2.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sofifi	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Ternate
3.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Pekanbaru	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan

No	Nomenklatur Satuan Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
4.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lubuk Linggau	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang
5.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lampung	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang
6.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bengkulu	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi
7.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Mamuju	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar
8.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Majene	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar
9.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Palu	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar
10.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bantul	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Surakarta
11.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kupang	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II Lombok Timur
12.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jayapura	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Sorong
13.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jambi	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Padang

II. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

A. Balai Besar dan Balai

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat	Bandung Barat	Seluruh Indonesia
2.	Balai Perluasan Kesempatan Kerja Bekasi	Bekasi	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
3.	Balai Perluasan Kesempatan Kerja Kendari	Kendari	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua

B. Satuan Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja

No	Nomenklatur Satuan Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Satuan Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja Dumai	Dumai	Satuan Pelayanan dari Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat

III. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Besar Jakarta	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung	Bandung	Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta
3.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan	Medan	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Selatan
4.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Samarinda	Samarinda	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Bali
5.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar	Makassar	Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

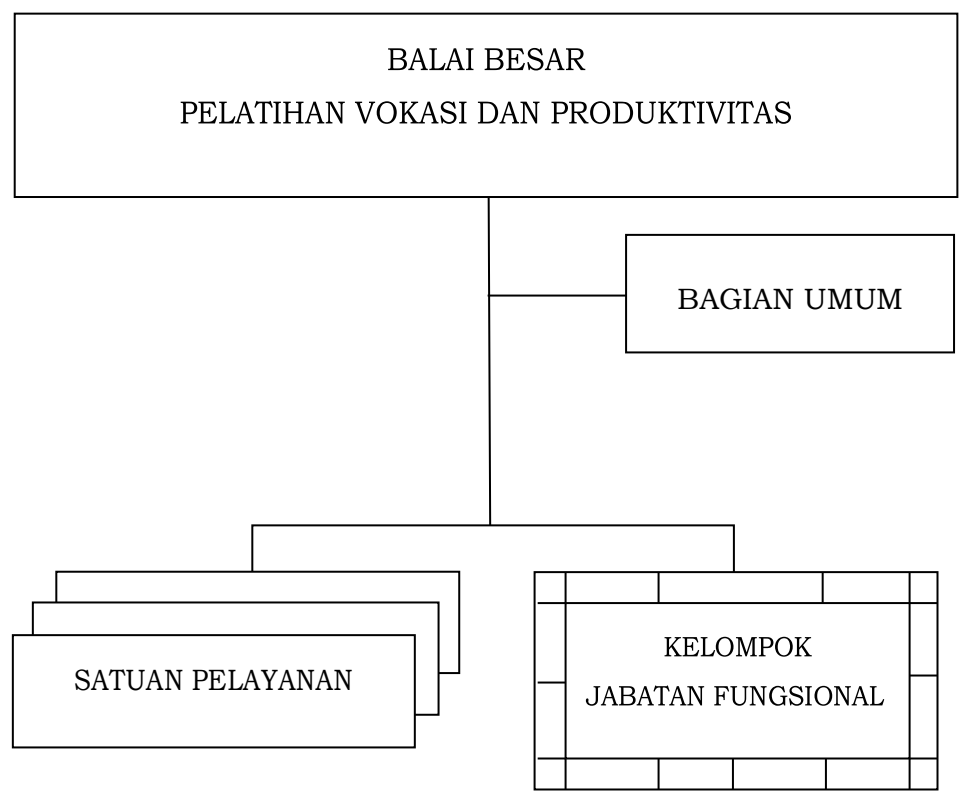
ttd.

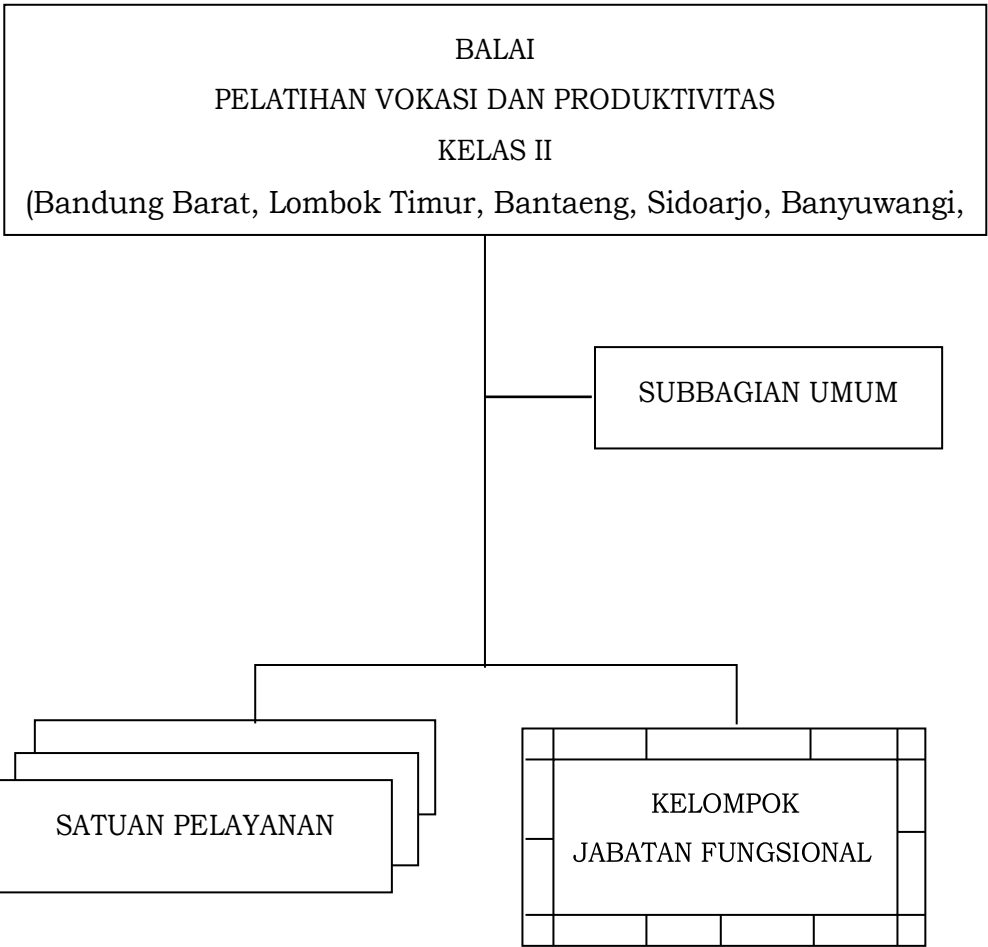
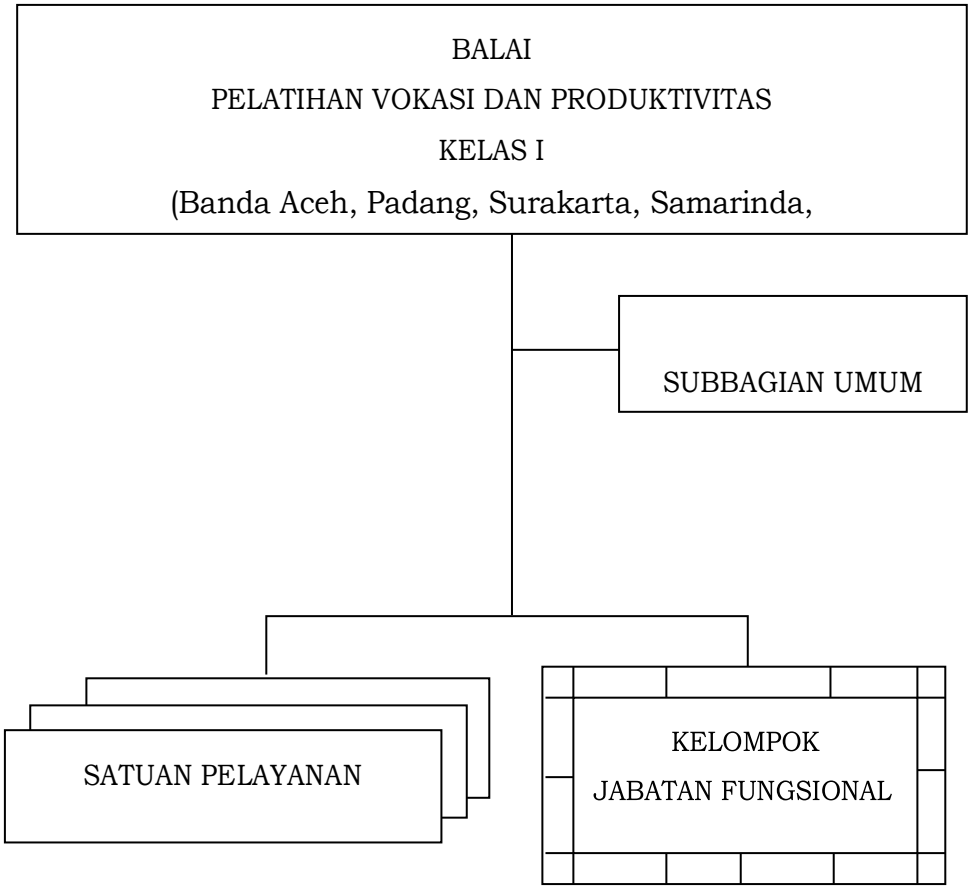
IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN

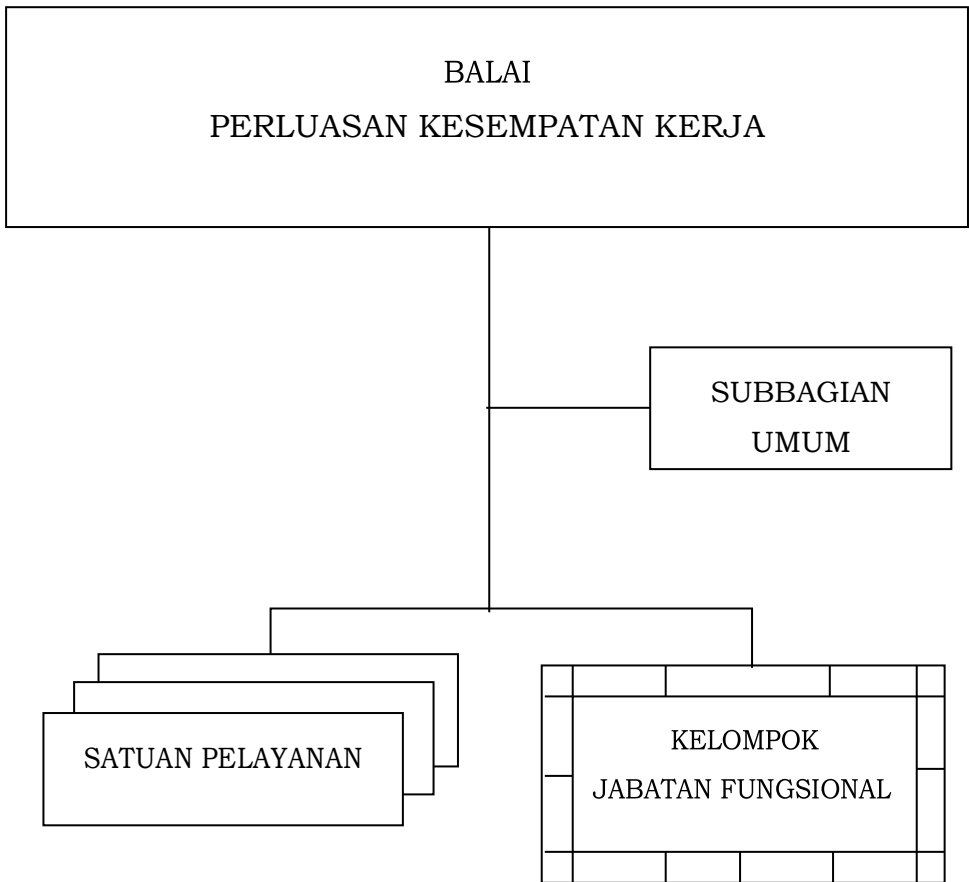
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS





B. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA



C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH